



**KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL SURAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK
TEKSTIL SURAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan pada Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, maka perlu dibentuk Inkubator Bisnis dan Teknologi pada Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 74/M-IND/PER/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Statuta Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN

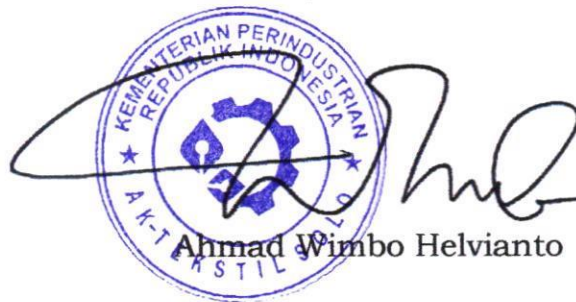
Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA

KESATU : Membentuk Inkubator Bisnis dan Teknologi Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, dengan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Inkubator Bisnis dan Teknologi berfungsi untuk membantu kelancaran tindak lanjut kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pendukung penumbuhan wirausaha baru dibidang teknologi tekstil dan produk tekstil;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada mata anggaran Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 2 Maret 2021
Direktur,



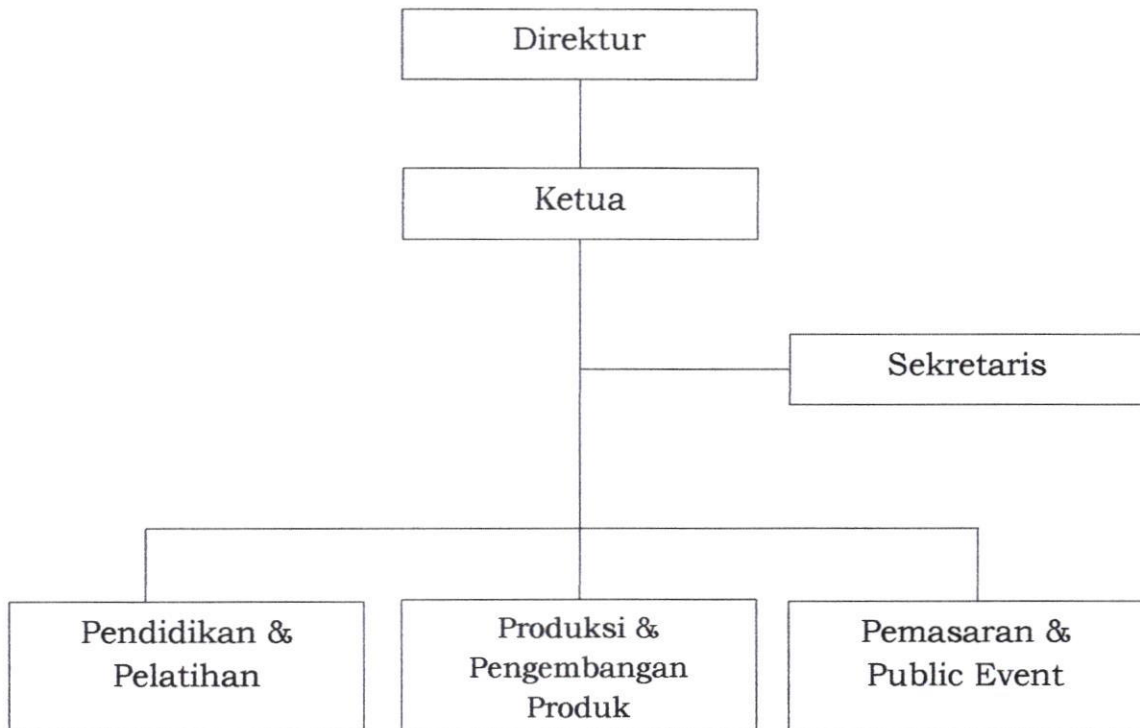
Ahmad Wimbo Helvianto

Tembusan:

1. Kepala BPSDMI Kemenperin
2. Pembantu Direktur
3. Pejabat Pembuat Komitmen
4. Kasubag. Tata Usaha
5. Bendahara
6. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Direktur
Nomor : 83 Tahun 2021
Tanggal : 2 Maret 2021

STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA



Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 2 Maret 2021
Direktur,


Ahmad Wimbo Helvianto